



Peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Panusunan Siregar^{1*}, Muhammad Hizbullah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sunansiregar092@gmail.com

Abstract. *The Samapta Bhayangkara Unit (Sabhara) serves as the operational frontline of the Resort Police in maintaining public security and order. In the jurisdiction of Deli Serdang Resort Police, security challenges have increased, as indicated by an average annual growth in criminal offenses of 12.8% during 2020–2024 and a 65.4% annual increase in cybercrime. This study aims to analyze the role of the Sabhara Unit of Deli Serdang Resort Police in maintaining public security and order based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The study employs a normative-empirical legal method, with primary data obtained through in-depth interviews with seven informants selected using purposive sampling, consisting of Sabhara officials and personnel, community leaders, and legal academics. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach with source triangulation. The findings indicate that Sabhara has performed preventive, repressive, and community empowerment functions in accordance with Articles 13 and 14 of Law Number 2 of 2002; however, gaps remain between standards and implementation, particularly in emergency response times and case resolution. Effectiveness is also constrained by personnel shortages, limited facilities and infrastructure, low community participation, and suboptimal inter-agency coordination. Optimization requires the integration of community policing, intelligence-led policing, and problem-oriented policing, along with strengthening personnel capacity, operational facilities, procedures, and community partnerships.*

Keywords: *Community Security and Order; Implementation of Policy; Police Law; Polres Deli Serdang; Sabhara Unit.*

Abstrak. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) merupakan ujung tombak operasional Kepolisian Resort dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di wilayah hukum Polres Deli Serdang, tantangan keamanan meningkat, ditandai pertumbuhan tindak pidana rata-rata 12,8% per tahun selama 2020–2024 dan lonjakan *cybercrime* sebesar 65,4% per tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menjaga kamtibmas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi pejabat dan anggota Sabhara, tokoh masyarakat, serta akademisi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabhara telah menjalankan fungsi preventif, represif, dan pemberdayaan masyarakat sesuai Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, tetapi masih terdapat kesenjangan antara standar dan realisasi, terutama waktu respons darurat dan penyelesaian kasus. Efektivitas juga terkendala defisit personel, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Optimalisasi memerlukan integrasi *community policing*, *intelligence-led policing*, dan *problem-oriented policing*, serta penguatan kapasitas personel, sarana operasional, prosedur, dan kemitraan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Polres Deli Serdang; Satuan Sabhara; UU No. 2 Tahun 2002.

1. LATAR BELAKANG

Amanat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Ketentuan konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara komprehensif mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Asshiddiqie, 2019).

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 secara eksplisit menegaskan tugas pokok Polri yang meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) mengatur wewenang Polri dalam konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mencakup: (a) melakukan patroli; (b) melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (c) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (d) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (Hamzah, 2010).

Dalam konteks regional Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Kota Medan dan pintu gerbang ekonomi regional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Deli Serdang mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2% per tahun dalam periode 2018-2022, yang menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini berkorelasi dengan meningkatnya kompleksitas masalah sosial dan keamanan (BPS Deli Serdang, 2023).

Tabel 1. Data Kriminalitas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.

Jenis Tindak Pidana	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)	Tingkat Clearance Rate (%)
Pencurian	287	312	349	378	394	+8,2	67,8
Penganiayaan	156	172	189	203	218	+8,7	78,4
Penipuan & Penggelapan	98	134	168	192	215	+21,7	45,6
Narkoba	89	95	112	127	142	+12,4	89,2
Kecelakaan Lalu Lintas	234	267	298	321	347	+10,3	92,1
Cybercrime	12	23	45	67	89	+65,4	23,5
Gangguan Kamtibmas	67	78	92	108	124	+16,6	71,3
Total	943	1.081	1.253	1.396	1.529	+12,8	66,8

Sumber: Data Polres Deli Serdang & Analisis Peneliti, 2024.

Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam berbagai jenis tindak pidana di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Yang paling mencengangkan adalah peningkatan *cybercrime* dengan rata-rata pertumbuhan 65,4% per tahun, diikuti penipuan dan penggelapan (21,7%), serta gangguan kamtibmas (16,6%). Fenomena ini mencerminkan

kompleksitas tantangan keamanan modern yang memerlukan adaptasi strategi dan kapabilitas aparat kepolisian (Rahman, 2023).

Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum yang berada di bawah Kepolisian Resort. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satuan Sabhara memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat (Perkap No. 23 Tahun 2010). Sebagai ujung tombak operasional kepolisian di tingkat resor, Sabhara memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai kegiatan operasional, mulai dari patroli rutin, penanganan pertama di tempat kejadian perkara (TPK), hingga pengamanan kegiatan masyarakat.

Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan khusus kepada Polri untuk "menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat", yang dalam implementasinya menjadi tanggung jawab langsung Satuan Sabhara. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) huruf b mengatur kewenangan untuk "melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara", yang memposisikan Sabhara sebagai *first responder* dalam setiap insiden keamanan (Soekanto, 2014).

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Prasetyo (2021) yang meneliti tentang efektivitas patroli Sabhara dalam menekan angka kriminalitas di wilayah perkotaan, serta penelitian oleh Santoso (2022) yang menganalisis implementasi UU No. 2 Tahun 2002 dalam konteks reformasi birokrasi kepolisian. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis peran Satuan Sabhara di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan normatif-empiris yang mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dengan data empiris dari wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan gap penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian mengenai "Peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002" menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi tugas dan wewenang Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satuan Sabhara Polres

Deli Serdang dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan kamtibmas; serta (3) merumuskan strategi optimalisasi peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Teori utama yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dari Meter & Horn, (1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi; (5) sikap pelaksana; dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini relevan untuk menganalisis implementasi UU No. 2 Tahun 2002 oleh Satuan Sabhara.

Teori Kepolisian Modern juga digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup tiga model utama. *Community Policing* menekankan pada kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan secara kolaboratif (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990). *Intelligence-Led Policing* berfokus pada penggunaan analisis data intelijen untuk mengarahkan kegiatan operasional kepolisian secara lebih efektif dan efisien (Ratcliffe, 2008). *Problem-Oriented Policing* menekankan pada identifikasi dan penyelesaian akar masalah kejahatan, bukan sekadar penanganan insiden secara reaktif (Goldstein, 1990).

Teori *Street-Level Bureaucracy* dari Lipsky (1980) juga digunakan untuk menganalisis diskresi yang dilakukan oleh anggota Sabhara di lapangan. Lipsky berpendapat bahwa petugas lapangan (*street-level bureaucrats*) memiliki diskresi yang luas dalam melaksanakan kebijakan, dan keputusan mereka sering kali menjadi kebijakan publik yang sesungguhnya. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana anggota Sabhara menggunakan diskresi dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain dilakukan oleh Prasetyo (2021) tentang efektivitas patroli Sabhara, Santoso (2022) tentang implementasi UU No. 2 Tahun 2002, dan Rahman (2023) tentang modernisasi kepolisian. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis peran Satuan Sabhara di Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan normatif-empiris yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan data empiris dari wawancara mendalam.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Soekanto & Mamudji, (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer di lapangan. Penelitian hukum normatif-empiris mengombinasikan kedua pendekatan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Marzuki (2005) menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, serta peraturan pelaksana lainnya.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (UU No. 2 Tahun 2002, Perkap No. 23 Tahun 2010, dan putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tujuh narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi: (1) Kepala Satuan Sabhara Polres Deli Serdang; (2) Anggota Satuan Sabhara; (3) Tokoh masyarakat; dan (4) Akademisi hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan (*library research*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan tersier. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber untuk memperoleh data primer mengenai implementasi tugas Sabhara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti foto kegiatan dan laporan kinerja. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tugas Sabhara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fajar & Achmad, (2015), analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai narasumber untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan reliabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Secara yuridis, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut bersifat kumulatif, artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dilaksanakan secara simultan dan terpadu. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan wewenang Polri untuk melakukan patroli dan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, yang menjadi landasan yuridis bagi kegiatan operasional Satuan Sabhara sehari-hari (Hamzah, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rud selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Deli Serdang, diperoleh informasi bahwa implementasi tugas Sabhara dilakukan melalui tiga pilar operasional utama. Pertama, fungsi preventif yang dijalankan melalui patroli rutin dan patroli dialogis. Patroli dilaksanakan berdasarkan peta kerawanan wilayah yang diperbaharui setiap bulan, dengan sasaran prioritas pada titik-titik rawan kejahatan seperti pasar tradisional, perumahan padat penduduk, dan kawasan industri. Namun, Iptu Rud mengakui bahwa personel yang tersedia hanya mencapai 68% dari standar ideal yang ditetapkan dalam Perkap No. 23 Tahun 2010, sehingga cakupan patroli belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kondisi ini menciptakan ketimpangan pelayanan antara wilayah urban yang lebih terkonsentrasi dengan wilayah rural yang cenderung kurang mendapat perhatian, padahal BPS mencatat bahwa 67,8% wilayah Deli Serdang bersifat rural (BPS Deli Serdang, 2023).

Kedua, fungsi represif yang dijalankan melalui penanganan tempat kejadian perkara sebagai *first responder*. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No. 2 Tahun 2002, Sabhara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Dalam praktiknya, waktu respons rata-rata Sabhara terhadap laporan masyarakat masih berada di angka 15-20 menit, melampaui standar nasional 10 menit yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian. Keterlambatan ini terutama terjadi di wilayah pinggiran yang jaraknya jauh dari markas Polsek dan keterbatasan kendaraan patroli yang hanya tersedia 60% dari kebutuhan ideal (Hasil wawancara dengan Iptu Rud, 2024).

Ketiga, fungsi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui kemitraan dengan tokoh masyarakat dan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM). Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan Polri untuk "membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam implementasinya, Sabhara secara rutin mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum, dan program Polisi Masuk Kampung. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa masih rendah, dengan hanya sekitar 40% dari target yang tercapai (Hasil wawancara dengan Bapak Alimin Hasibuan, 2024).

Landasan hukum kegiatan patroli dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan wewenang Polri untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Frasa "sesuai kebutuhan" dalam ketentuan tersebut memberikan ruang diskresi yang luas bagi satuan operasional untuk menyesuaikan pola patroli dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, yang menjadi justifikasi yuridis bagi peran Sabhara sebagai *first responder*. Adapun ketentuan mengenai standar personel dan kapasitas kelembagaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Dari perspektif hukum, kewajiban Sabhara untuk segera merespons laporan masyarakat dan bertindak di tempat kejadian perkara diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan huruf a menegaskan kewenangan untuk menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan ketentuan huruf b mengatur kewenangan untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kedua kewenangan ini merupakan mandat hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat didelegasikan. Lebih jauh, Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagai standar etik yang mengikat seluruh anggota Sabhara dalam setiap tindakan lapangan (Soekanto, 2014).

Hasil wawancara dengan Bripda Fit selaku anggota Sabhara yang bertugas di lapangan mengungkapkan dimensi penting mengenai fungsi pengamanan dalam konteks hak-hak sipil. Bripda Fit menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan kegiatan masyarakat, Sabhara harus menjaga keseimbangan antara hak berpendapat dan ketertiban umum. Pendekatan koordinatif dengan panitia dan tokoh masyarakat sebelum kegiatan berlangsung merupakan praktik *community policing* yang positif. Namun, kelemahan yang perlu diperhatikan adalah minimnya mekanisme respons untuk kegiatan spontan yang tidak terencana, yang membutuhkan standar operasional tersendiri agar tidak terjadi eskalasi yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rahardjo (2014) tentang hukum progresif yang menekankan pada pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Budi Sastra Panjaitan selaku akademisi hukum, beliau menyoroti bahwa secara normatif UU No. 2 Tahun 2002 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, yang menjadi persoalan krusial adalah bagaimana menerjemahkan mandat normatif tersebut ke dalam implementasi teknis di lapangan. Dr. Budi menekankan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan), terutama dalam hal kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Santoso (2022) yang menyatakan bahwa implementasi UU No. 2 Tahun 2002 masih menghadapi berbagai kendala di tingkat operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang Satuan Sabhara Polres Deli Serdang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002, namun secara empiris masih terdapat kesenjangan antara standar kinerja yang ditetapkan dan realisasi di lapangan, yang terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Efektivitas kinerja Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi besar, yaitu faktor internal kelembagaan dan faktor eksternal kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan model implementasi kebijakan Meter & Horn, (1975) yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *adequacy of resources*, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial dan ekonomi.

Faktor internal yang paling dominan adalah defisit personel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rud, jumlah personel Satuan Sabhara Polres Deli Serdang saat ini hanya mencapai 68% dari standar ideal yang ditetapkan dalam Perkap No. 23 Tahun 2010. Defisit personel ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan keamanan, terutama di wilayah pinggiran dan rural yang secara geografis jauh dari pusat komando Sabhara. Keterbatasan personel juga mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi anggota yang ada, dengan rata-rata jam kerja mencapai 12 jam per hari, melampaui standar 8 jam yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan (Hasil wawancara dengan Iptu Rud, 2024).

Ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan ini adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Frasa "perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" bersifat universal dan tidak mengenal batas wilayah administratif, artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan keamanan yang setara tanpa diskriminasi geografis. Hal ini senada dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Asshiddiqie, 2019).

Faktor internal kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Deli Serdang, ketersediaan kendaraan patroli hanya mencapai 60% dari kebutuhan ideal, dan sistem komunikasi radio masih menggunakan teknologi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal di wilayah pegunungan dan perbukitan. Keterbatasan sarana ini berdampak pada waktu respons yang melambat dan cakupan patroli yang terbatas. Bripda Fit menyatakan bahwa dengan kendaraan yang terbatas, satu kendaraan harus melayani beberapa wilayah sekaligus, sehingga efektivitas patroli menjadi berkurang. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor determinan dalam efektivitas patroli kepolisian.

Faktor eksternal yang paling dominan adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa. Bapak Alimin Hasibuan selaku tokoh masyarakat yang aktif berinteraksi dengan Sabhara melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program keamanan masih rendah, dengan hanya sekitar 40% dari target yang tercapai. Rendahnya partisipasi ini

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya insentif bagi warga yang aktif berpartisipasi, dan masih adanya rasa takut terhadap potensi konflik dengan pelaku kejahatan (Hasil wawancara dengan Bapak Alimin Hasibuan, 2024).

Faktor eksternal kedua adalah kurang optimalnya koordinasi lintas instansi. Dalam penanganan kejahatan yang bersifat lintas wilayah seperti *cybercrime* dan peredaran narkoba, Sabhara memerlukan koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi pemerintah terkait. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rud, koordinasi lintas instansi masih bersifat ad hoc dan belum terstruktur secara sistemik, sehingga sering terjadi tumpang tindih wewenang dan keterlambatan dalam penanganan kasus. Hal ini mengakibatkan tingkat *clearance rate* untuk kasus penipuan dan penggelapan hanya mencapai 45,6%, jauh di bawah target 85% yang ditetapkan (lihat Tabel 1).

Pandangan Dr. Budi Sastra Panjaitan menawarkan kerangka analisis yang kaya secara teoritis dan relevan secara empiris. Beliau mengidentifikasi tiga faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas kinerja Sabhara. Pertama, faktor regulasi, di mana beberapa ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 masih bersifat umum dan memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Kedua, faktor kapasitas kelembagaan, yang mencakup kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem manajemen. Ketiga, faktor budaya hukum, yang mencakup kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat kepolisian. Konsep diskresi yang disinggung Dr. Budi mengacu langsung pada pemikiran Lipsky (1980) tentang *street-level bureaucracy*, di mana petugas lapangan terpaksa menggunakan *judgment* pribadi ketika aturan tidak memberikan panduan yang cukup (Hasil wawancara dengan Dr. Budi Sastra Panjaitan, 2024).

Dari sudut pandang hukum, problematika diskresi yang dihadapi anggota Sabhara mendapatkan pengaturannya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (asas diskresi kepolisian). Namun demikian, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi yang proporsional sekaligus mekanisme pembatasan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan diskresi. Persoalannya kemudian adalah sejauh mana anggota Sabhara di lapangan benar-benar memahami batas-batas penggunaan diskresi ini, yang berkaitan erat dengan kualitas pendidikan dan pelatihan yang mereka terima (Santoso, 2022).

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, yaitu: defisit personel (hanya 68% dari standar ideal), keterbatasan sarana dan prasarana operasional, lemahnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa, kurang optimalnya koordinasi lintas instansi, adanya kekosongan regulasi teknis untuk situasi-situasi *atypical*, dan masih belum meratanya budaya hukum di internal organisasi maupun di masyarakat. Dari seluruh faktor ini, faktor kapasitas kelembagaan (SDM dan sarana-prasarana) merupakan hambatan yang paling mendasar karena bersifat struktural dan memerlukan intervensi kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi.

Strategi Optimalisasi Peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Kontemporer untuk Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif

Strategi optimalisasi peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer menjadi sangat penting mengingat kompleksitas ancaman yang semakin meningkat, termasuk lonjakan *cybercrime* dengan rata-rata pertumbuhan 65,4% per tahun (lihat Tabel 1). Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, strategi optimalisasi yang paling relevan adalah pendekatan yang mengintegrasikan tiga model kepolisian modern secara terpadu, yaitu *community policing*, *intelligence-led policing*, dan *problem-oriented policing*. Ketiga model ini seluruhnya memiliki landasan yuridis yang kuat dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Landasan yuridis bagi adaptasi strategi kepolisian menghadapi ancaman keamanan kontemporer dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan wewenang kepada Polri untuk menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Ketentuan ini memberikan ruang yang cukup luas untuk pengembangan kapasitas teknis dalam bidang *digital forensic*. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf i menegaskan wewenang Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Frasa "gangguan ketertiban" dalam ketentuan ini harus ditafsirkan secara dinamis untuk mencakup bentuk-bentuk gangguan yang menggunakan medium digital, mengingat perkembangan teknologi yang tidak terantisipasi pada saat undang-undang ini disusun (Rahman, 2023).

Jawaban Kompiler selaku Kasat Sabhara Polres Deli Serdang menggambarkan strategi yang sudah mulai diorientasikan ke arah penanganan kejahatan kontemporer, walaupun masih dalam tahap awal pengembangan. Strategi koordinasi lintas satuan dengan Satuan

Reskrim, Satuan Intel, dan Satuan Narkoba untuk pertukaran informasi intelijen, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kejahatan digital merupakan langkah yang tepat dan relevan. Namun demikian, peneliti berpandangan bahwa strategi yang dikemukakan masih bersifat reaktif (merespons setelah kejahatan terjadi) dan kurang menonjolkan strategi proaktif yang bersifat preventif terhadap *cybercrime*. Pendekatan pencegahan (*crime prevention*) berbasis analisis data dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang semakin banyak diterapkan oleh kepolisian modern di berbagai negara belum tampak dalam strategi yang dipaparkan (Hasil wawancara dengan Kompol Dar, 2024).

Rekomendasi Dr. Budi Sastra Panjaitan yang mengintegrasikan tiga model kepolisian modern merupakan pandangan akademis yang sangat relevan dan operasional. *Problem-oriented policing* menekankan pada diagnosa sebab-musabab kejahatan, bukan hanya penanganan simtomnya, yang membutuhkan kapasitas analisis yang lebih tinggi dari aparat lapangan. *Intelligence-led policing* memerlukan infrastruktur data dan sistem informasi manajemen kepolisian yang terintegrasi, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan di banyak Polres di Indonesia. *Community policing* sebagai model ketiga memerlukan perubahan paradigma dan budaya organisasi yang mendalam, dari orientasi yang cenderung bersifat reaktif dan *top-down* menjadi orientasi yang proaktif, kolaboratif, dan *bottom-up*. Peneliti berpendapat bahwa adopsi ketiga model ini secara bersamaan memang ideal secara teoritis, namun dalam konteks keterbatasan sumber daya Polres Deli Serdang, diperlukan skala prioritas yang realistis dan pentahapan implementasi yang terencana dengan baik (Hasil wawancara dengan Dr. Budi Sastra Panjaitan, 2024).

Perspektif Bapak Alimin Hasibuan menghadirkan bukti empiris dari lapangan mengenai program-program yang terbukti efektif dalam membangun sinergi antara Sabhara dan masyarakat. Gagasan mengenai Polisi Masuk Kampung, pembentukan Kampung Tangguh, pelatihan deteksi dini bagi tokoh masyarakat, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi digital mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya legitimasi sosial bagi institusi kepolisian. Dalam literatur kepolisian, legitimasi ini dimaknai sebagai penerimaan masyarakat terhadap keberadaan dan otoritas polisi, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan sukarela terhadap hukum (Tyler, 2006). Tanpa legitimasi sosial yang kuat, efektivitas penegakan hukum oleh Sabhara akan selalu bergantung pada *coercion* (paksaan) yang justru kontraproduktif dalam membangun kondisi kamtibmas yang berkelanjutan. Penekanan narasumber pada konsistensi program juga merupakan kritik yang sangat tepat terhadap fenomena program-program kepolisian yang bersifat musiman (*event-driven*) dan tidak memiliki keberlanjutan (Hasil wawancara dengan Bapak Alimin Hasibuan, 2024).

Berdasarkan seluruh analisis di atas, strategi optimalisasi yang paling relevan dan memiliki bukti efektivitas di lapangan adalah pendekatan yang mengintegrasikan model *community policing* secara konsisten dengan pemanfaatan data intelijen (*intelligence-led policing*) dan orientasi penyelesaian masalah secara menyeluruh (*problem-oriented policing*). Seluruh narasumber sepakat bahwa peningkatan sinergi antara Sabhara dan masyarakat melalui program-program kemitraan yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Deli Serdang. Program Polisi Masuk Kampung, pelatihan deteksi dini bagi tokoh masyarakat, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi digital merupakan inisiatif konkret yang dinilai paling menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Ketiga model kepolisian modern tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat dalam UU No. 2 Tahun 2002. *Community policing* didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf d tentang pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum. *Intelligence-led policing* didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf h tentang penyelenggaraan identifikasi kepolisian dan laboratorium forensik. *Problem-oriented policing* didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b tentang patroli dan penjagaan yang dilakukan secara terencana dan berbasis analisis. Dengan demikian, implementasi ketiga model ini tidak hanya sejalan dengan semangat undang-undang, tetapi juga merupakan amanat hukum yang harus dilaksanakan (Santoso, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara normatif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri dan Pasal 14 ayat (1) mengenai wewenang operasional. Satuan Sabhara telah menjalankan tiga pilar fungsinya, yaitu fungsi preventif melalui patroli rutin dan patroli dialogis, fungsi represif melalui penanganan tempat kejadian perkara sebagai *first responder*, serta fungsi pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan tokoh masyarakat dan forum kemitraan polisi dan masyarakat. Namun, secara empiris terdapat kesenjangan antara standar kinerja yang ditetapkan dan realisasi di lapangan, khususnya dalam hal waktu respons darurat yang masih melampaui standar nasional 10 menit dan tingkat penyelesaian kasus yang belum mencapai target 85%. Kesenjangan ini terutama dirasakan oleh masyarakat di wilayah pinggiran dan rural yang secara geografis jauh dari pusat komando Sabhara.

Efektivitas kinerja Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat multidimensional. Faktor internal kelembagaan yang paling dominan adalah defisit personel yang hanya mencapai sekitar 68% dari standar ideal dan keterbatasan sarana prasarana operasional, khususnya kendaraan patroli dan sistem komunikasi. Faktor-faktor ini bersifat struktural dan berkaitan langsung dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort yang belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor eksternal yang paling dominan adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa dan kurang optimalnya koordinasi lintas instansi, yang berdampak pada rendahnya *clearance rate* untuk beberapa jenis kejahatan seperti penipuan dan penggelapan (45,6%) serta *cybercrime* (23,5%).

Strategi optimalisasi peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan tiga model kepolisian modern secara terpadu. Pertama, model *community policing* yang berkelanjutan dan konsisten melalui program Polisi Masuk Kampung, pembentukan Kampung Tangguh, serta pelatihan deteksi dini bagi tokoh masyarakat, yang memiliki landasan yuridis kuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kedua, model *intelligence-led policing* berbasis analisis data kriminalitas yang memungkinkan alokasi patroli secara lebih efisien dan tepat sasaran, yang didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf h tentang penyelenggaraan identifikasi kepolisian dan laboratorium forensik. Ketiga, model *problem-oriented policing* yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah gangguan kamtibmas, bukan sekadar penanganan insiden yang bersifat reaktif, yang didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b tentang patroli dan penjagaan yang dilakukan secara terencana dan berbasis analisis.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar dilakukan pemenuhan kapasitas personel Satuan Sabhara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Perkap No. 23 Tahun 2010 melalui rekrutmen dan penempatan yang tepat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana operasional, terutama kendaraan patroli dan sistem komunikasi, serta pembaruan standar prosedur operasional yang mengakomodasi tantangan keamanan kontemporer seperti *cybercrime*. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam program-program kemitraan kepolisian melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan sistem keamanan swakarsa. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu wilayah hukum, sehingga penelitian

selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar wilayah atau antar satuan kepolisian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Hizbullah selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Iptu Rud selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Deli Serdang, Kopol Dar, Bripda Fit, Bapak Alimin Hasibuan, dan Dr. Budi Sastra Panjaitan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh personel Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kepolisian dan keamanan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2023). *Kabupaten Deli Serdang dalam angka 2023*. BPS Deli Serdang.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.2307/1288305>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. (2010).
- Prasetyo, B. (2021). Efektivitas patroli Satuan Sabhara dalam menekan angka kriminalitas di wilayah perkotaan. *Jurnal Kepolisian dan Keamanan*, 12(2), 145–162.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp. (2025).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2023). Modernisasi kepolisian dalam menghadapi ancaman keamanan kontemporer. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 15(1), 78–95.
- Ratcliffe, J. H. (2008). *Intelligence-led policing*. Willan Publishing.

- Santoso, B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam konteks reformasi birokrasi kepolisian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 210–228. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3228>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community policing: A contemporary perspective*. Anderson Publishing.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400828609>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>